



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan Wirausaha Baru, diperlukan dukungan pembiayaan secara memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
 2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
 3. Perangkat Daerah adalah Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro dan Koperasi.
 4. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Pamekasan.
 5. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penguatan modal usaha dan/atau investasi bagi Usaha Mikro dan Koperasi.
 6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memerlukan perhatian dan kehadiran Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan, pembiayaan, pengembangan, dan pemasaran produk usahanya.
 7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
 8. Wirausaha Baru adalah perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang belum mempunyai usaha atau telah mempunyai usaha rintisan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Fasilitasi permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Perangkat Daerah mempunyai tugas menerima permohonan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna diseleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha dari Usaha Mikro dan Koperasi.
- (3) Bank Pelaksana melakukan survey kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat umum dan khusus.
- (2) Besarnya bunga pinjaman Dana Bergulir yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6% (enam persen) setiap tahun.
- (3) Besarnya bunga pinjaman Dana Bergulir yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6% (enam persen) setiap tahun bagi Wirausaha Baru dengan ketentuan:
 - a. merupakan peserta pelatihan Program Wirausaha Baru;
 - b. mendapatkan subsidi bunga sebesar 5% (lima persen) dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. diberikan hanya 1 (satu) kali, dan pemberian Dana Bergulir selanjutnya dikenakan bunga pinjaman bersifat umum.
- (4) Bunga pinjaman Dana Bergulir yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh Bank Pelaksana ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Terhadap bunga pinjaman yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dikeluarkan kembali sebesar 2% (dua persen) untuk Bank Pelaksana.
- (6) Terhadap bunga pinjaman Dana Bergulir yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 1% (satu persen) menjadi pendapatan Bank Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO